Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum
ISSN: 2828-383X
Volume 5 Nomor 1, Februari 2025
https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about

TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

(Studi Penelitian Di Lapas Kelas II A Palopo)

UNIVERSITAS ANDI DJEMMA
Jalan H. Puang Daud, No. 04 Kota Palopo

SUNARDING, HISMA KAHMAN, HASMAWATI

Email : sunarding@unanda.ac.id, hismakahman@yahoo.co.id, hasmawatiunanda@gmail.com,

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 2) hambatan dalam memenuhi hak asasi manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Metode Penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif yang dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo berupa pemberian kegiatan pembinaan, hak integrasi warga binaan, dan layanan kesehatan, 2) hambatan dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yaitu kurangnya petugas pemasyarakatan, sarana dan prasarana kurang memadai, terbatasnya anggaran.*

Kata Kunci: Pemenuhan, Hak Asasi, Warga Binaan.

Abstract. *This research aims 1) to find out how human rights are fulfilled for inmates at the Class IIA Palopo Correctional Institution, 2) the obstacles to fulfilling human rights at the Class IIA Palopo Correctional Institution. The research method used was descriptive qualitative which was carried out by collecting data and information through interviews. The results of the research show that 1) the fulfillment of human rights for inmates at the Class IIA Palopo Correctional Institution takes the form of providing coaching activities, integration rights for inmates, and health services, 2) obstacles to fulfilling human rights for inmates at the Class IIA Palopo Correctional Institution, namely the lack of correctional officers, inadequate facilities and infrastructure, limited budget.*

Keywords: Fulfillment, Human Rights, Inmates.

1. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan bertugas menangani dan memberikan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan mudah terpengaruh dalam menangani situasi yang sedang berlangsung. Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam mengembangkan, merawat, dan menunjang kesejahteraan mental narapidana. Lembaga pemasyarakatan berusaha untuk mendidik narapidana agar dapat menjadi individu yang bermanfaat setelah bebas. Integritas yang tinggi dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugasnya. Lembaga pemasyarakatan berusaha untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada warga binaan sesuai dengan

kebutuhan hidup mereka.

Sistem pemasyarakatan membuat warga binaan pemasyarakatan menjadi subjek yang sama seperti manusia lainnya, bukan hanya sebagai objek. Pada suatu saat, warga binaan dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat membuat mereka dihukum. Tidak perlu menghapus hal itu, yang harus dihapus adalah faktor-faktor yang dapat dihukum sebagai cara untuk membuat warga binaan menyesali tindakannya.Selain itu, mengubah warga binaan pemasyarakatan menjadi patuh pada

norma hukum, memegang teguh prinsip moral, sosial, dan keagamaan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, teratur, dan damai.

Pelaku tindak pidana mencoba untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum sehingga dapat dihukum. Sanksi harus diberlakukan atas pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja atau tidak guna menjaga ketaatan terhadap hukum. Tindak pidana yang sering terjadi meliputi pencurian, pembunuhan, aborsi, penipuan, korupsi, penyalahgunaan narkoba, penyuapan, kesusilaan, perdagangan orang, perjudian, dan pelanggaran lalu lintas. Banyak faktor yang memicu seseorang melakukan kejahatan tersebut. Contohnya akibat keadaan yang mendesak, tekanan dari pihak lain, atau karena faktor lain yang memaksa.

Hukuman ditentukan oleh hakim berdasarkan hasil pemeriksaan, kecermatan, dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Hakim harus mematuhi prinsip-prinsip hukum saat membuat keputusan. Pemberian hukuman pidana kepada pelaku didasarkan pada pertimbangan hakim yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Hukuman diberikan sejalan dengan tindak pidana yang dilakukan, dengan penentuan hukuman oleh hakim sesuai dengan hukum Indonesia yang berlaku. Oleh karena itu, pelaku ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan pembinaan dengan pemenuhan hak asasi manusia.

Lembaga Pemasyarakatan berupaya melaksanakan pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan, meskipun belum optimal karena kekurangan jumlah pegawai. Tindakan telah dilakukan dengan memberi peluang kepada warga binaan pemasyarakatan untuk menerima bimbingan dan pembinaan. Sementara itu, hal yang masih belum dilakukan adalah mengasimilasikan warga binaan pemasyarakatan dengan pihak ketiga. Ada beberapa halangan dalam implementasi asimilasi yang menghambat kelancaran program tersebut, halangan tersebut berasal dari faktor isolasi dimana beberapa pengunjung mengucilkan dan merendahkan warga binaan pemasyarakatan. Minoritas mengalami gangguan dari golongan berkuasa, dimana beberapa pengunjung memanfaatkan asimilasi warga binaan pemasyarakatan. Agar pengunjung dapat menggunakan handphone pribadinya untuk keperluan warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, mereka diminta untuk menitipkan handphone tersebut.

Ide rehabilitasi didalam sistem pemasyarakatan adalah untuk memulihkan warga binaan kembali ke masyarakat dengan perilaku yang positif dan konstruktif untuk kepentingan seluruh masyarakat, bangsa, dan negara. Salah satu cara rehabilitasi didalam sistem pemasyarakatan adalah melatih keterampilan para warga binaan agar mereka dapat bekerja setelah bebas dari penjara. Tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial adalah untuk membuat warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahan yang mereka lakukan. Tidak lagi ingin melanggar hukum dan kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab atas tindakannya.

Perhatian terhadap hukum melibatkan diskusi tentang interaksi manusia yang menginginkan keadilan. Perbincangan tentang hukum tidak hanya tentang bangunan formalnya, tetapi juga harus dipandang sebagai manifestasi cita-cita keadilan masyarakatnya. Lembaga pemasyarakatan yang saat ini dikenal adalah tempat dimana

kegiatan pembinaan dilakukan untuk warga binaan pemasyarakatan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Meskipun mendukung nilai-nilai kemanusiaan, terdapat banyak penyimpangan dibalik dinding lembaga pemasyarakatan. Perbedaan yang terjadi bermacam-macam, termasuk didalamnya penyimpangan seksual seperti homoseksual di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun di luar tanpa izin.

Hak-hak yang harus dipenuhi oleh warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 ayat 1 sebagai berikut: warga binaan pemasyarakatan berhak melakukan ibadah sesuai agamanya, menjaga kesehatan rohani dan jasmani, mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, menyampaikan keluhan, menerima kunjungan keluarga, mendapatkan pengurangan pidana (remisi), kesempatan berasimilasi, memperoleh pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan mendapatkan hak lain sesuai aturan perundang-undangan. Pernyataan tersebut ditegaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Tindakan tersebut dilaksanakan untuk memastikan hak asasi manusia dari warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan terpenuhi.

Faktor-faktor yang memengaruhi lembaga pemasyarakatan meliputi petugas, sarana prasarana, program pembinaan yang sesuai dengan minat dan bakat para narapidana, serta penerapan keadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, melindungi kebebasan dasar manusia termasuk hak hidup, hak berkeluarga, hak berkembang, keadilan, kebebasan pribadi, keamanan, pemerintahan, kesejahteraan, hak wanita, dan hak anak. Mengupayakan pemenuhan HAM bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk mencapai tingkat optimal. Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk menyadarkan masyarakat yang terlibat dalam kasus hukum agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Menurut pengamatan awal penulis/peneliti, lembaga pemasyarakatan mempraktikkan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas. It was done to maintain order and security for the inmates. Petugas tetap dengan antusias melayani warga binaan pemasyarakatan dan keluarga untuk memenuhi hak asasi manusia dan membantu agar warga binaan segera kembali ke masyarakat sesuai aturan yang berlaku.

Lembaga Pemasyarakatan adalah lokasi untuk mendukung, melindungi, mengarahkan, dan melindungi hak-hak tahanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Di samping itu, usaha dilakukan untuk mendukung kebutuhan penduduk binaan pemasyarakatan serta memastikan pemenuhan hak dan kewajiban mereka. Untuk memenuhi hak tersebut, sikap yang jujur, bertanggung jawab, dan patuh terhadap aturan lembaga pemasyarakatan adalah hal yang diperlukan.

2. METODE

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu isu tanpa perubahan dan hanya sebagai pemunculan fakta. Penelitian kualitatif akan dilakukan secara objektif dan alami sesuai dengan kondisi lapangan tanpa adanya manipulasi data. Sebagai alat harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif untuk menanyakan, memahami, mengamati, menganalisis, memotret, dan melihat situasi lingkungan yang sedang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo di Jalan Dr. Ratulangi Km 8, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan

menggunakan pendekatan yang mencakup:

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan merujuk kepada literatur mengenai pemenuhan hak asasi manusia di Lembaga Pemasyarakatan, memeriksa semua prinsip hukum dan peraturan dalam perundang-undangan dengan cermat baik dari segi substansi maupun formal.
2. Pendekatan sosiologis dilakukan agar warga binaan dapat berkomunikasi dengan rekan-rekannya, lingkungan, serta masyarakat didalam dan diluar lembaga pemasyarakatan.
3. Pendekatan historis dilakukan dengan memeriksa data tentang kinerja Lembaga Pemasyarakatan dari waktu ke waktu.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah; Observasi, dilaksanakan dengan sistematis melalui pengamatan dan pencatatan data terhadap fenomena yang terlihat di sekitar Lembaga Pemasyarakatan. Wawancara, untuk memperoleh jawaban langsung dari informan atau responden.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Palopo

Pemenuhan hak asasi manusia warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dengan layanan kesehatan, memberikan kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian serta memberikan hak integrasi berupa remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, asimilasi dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku serta yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

1. Pemberian Kegiatan Pembinaan

Pembinaan yang diberikan kepada warga binaan tidak hanya untuk mengisi waktu saja, melainkan memberikan pengetahuan yang mencukupi untuk mereka saat kembali ke masyarakat. Pembinaan warga binaan adalah upaya untuk memulihkan kesehatan warga binaan dalam kehidupan bersama masyarakat. Pendekatan yang lebih manusiawi dalam pembinaan terhadap narapidana tercermin dalam usaha-usaha pembinaan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Isi regulasi tersebut menyatakan bahwa sasaran dari hukuman adalah untuk mengubah pikiran narapidana dan anak pidana agar menyesali tindakan mereka dan kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum, serta memegang teguh nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Baso Hafid, S.H., Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, menjelaskan bahwa:

> **"Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu lembaga pembinaan sekaligus institusi penegak hukum yang menjadi bagian Integrated Criminal Justice System (ICJS). Selain peranannya sebagai penegak hukum, lembaga pemasyarakatan memiliki peranan dalam pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang mandiri, bertanggung jawab, berkualitas dan bermartabat dalam bentuk pembinaan kepribadian dan kemandirian serta petugas pemasyarakatan melaksanakan tugas sebagai pembina dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan." (wawancara, 12 Oktober 2024).**

Selain sebagai tempat untuk pemidanaan, lembaga pemasyarakatan juga

bertugas untuk menjalankan program pembinaan bagi warga binaan. Dengan menjalankan program ini, diharapkan agar warga binaan pemasyarakatan dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah kembali ke masyarakat. Pembinaan adalah usaha untuk meningkatkan mutu kepatuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, sikap dan tingkah laku, kemampuan profesional, serta kesehatan fisik dan jiwa bagi narapidana dan anak didik di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan mengikuti Surat Edaran Nomor: KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses, terdiri dari 4 (empat) fase yang dijalani sebagai satu kesatuan proses yang terpadu.

Pada fase pertama disebut sebagai pembinaan tahap awal, melibatkan pengamatan, penelitian, dan familiarisasi lingkungan untuk merancang program kepribadian dan kemandirian yang dimulai saat seseorang menjadi WBP hingga 1/3 masa pidananya. Pengawasan pada tingkat ini tetap dilakukan di dalam Lapas dengan tingkat keamanan maksimum.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Baso Hafid, S.H., Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, menjelaskan bahwa:

> **"Pembinaan awal didahului dengan masa pengamatan, masa penelitian, dan masa pengenalan lingkungan (mapenaling) sejak diterima sampai sekurang kurangnya 1/3 dari masa pidana yang sesungguhnya" (wawancara, 12 Januari 2024).**

Fase kedua bermula apabila separuh tempoh hukuman telah dilaksanakan terhadap banduan tersebut dan TPP merasa bahwa terdapat perkembangan yang mencukupi, seperti penunjuk kesadaran, pembaikan disiplin, dan patuh kepada peraturan penjara. Oleh itu, banduan tersebut akan diberi lebih banyak kebebasan dan dipindahkan ke Lapas dengan pengawasan *medium security*.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Baso Hafid, S.H., Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, menjelaskan bahwa:

> **"Pembinaan fase kedua merupakan lanjutan pembinaan diatas 1/3 sampai sekurang-kurangnya 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya, dalam kurun waktu tersebut warga binaan menunjukkan sikap dan perilaku yang baik atas hasil pengamatan TPP". (wawancara, 12 Oktober 2024).**

Pada fase ketiga, ketika WBP sudah menjalani setengah masa hukumannya, TPP melihat perkembangan yang memadai dalam proses pembinaan. Proses pembinaan diintensifkan dengan integrasi yang terbagi menjadi dua tahap, pertama dimulai setelah selesai tahap awal hingga setengah dari masa hukumannya, sedangkan tahap kedua dimulai setelah selesai setengah masa lanjutan pertama hingga dua pertiga masa hukumannya. Pada fase ini, dapat diberikan Pembebasan

Bersyarat, Cuti Bersyarat, atau Cuti Menjelang Bebas dengan tingkat pengawasan keamanan minimum.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Baso Hafid, S.H., Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, menjelaskan bahwa:

> **"Pembinaan lanjutan diatas 1/2 sampai sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan sudah diperoleh kemajuan dari berbagai hal maka pembinaan akan dilanjutkan" (wawancara, 12 Oktober 2024).**

Pada fase keempat, WBP yang memenuhi persyaratan diberikan hak integrasi ke masyarakat dan pembinaannya dilakukan di luar penjara oleh Pembimbing Klien

Pemasyarakatan.

"Pembinaan lanjutan diatas 2/3 sampai selesai masa pidananya dan jika dinilai sudah siap dikembalikan ke masyarakat maka narapidana dapat diusulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat (PB) dan cuti menjelang bebas (CMB)"

Terdapat dua unsur dalam tahap-tahap pembinaan tersebut yaitu masa pidana dan tingkah laku warga binaan yang saling berkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam setiap tahapan pembinaan, masing-masing warga binaan akan diajukan dalam sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan). Setiap akhir periode dari masing-masing pembinaan akan diadakan evaluasi terhadap narapidana yang akan dinilai dari berbagai unsur. Hasil evaluasi yang akan menentukan narapidana dapat diikutkan atau melanjutkan ke tahap selanjutnya.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Baso Hafid, S.H., Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, menjelaskan bahwa:

> **"Bentuk pembinaan warga binaan berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian dengan metode pembinaan yang diterapkan berupa interaksi secara langsung dengan warga binaan, dalam hal ini menggunakan interaksi langsung dengan pertimbangan bahwa sangat penting untuk bisa mendekati warga binaan secara lebih dalam atau dari hati ke hati." (wawancara, 20 Oktober 2024).**

Pendekatan yang dilakukan secara kekeluargaan diharapkan dapat membuat warga binaan menjadi lebih terbuka kepada petugas, sehingga program pembinaan yang akan diberikan dapat diterima dan dilaksanakan dengan sunguh- sungguh dan membawa dampak positif terhadap warga binaan tersebut.Pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan sudah terencana dengan baik dengan setiap kegiatan pembinaan dilaksanakan secara terus menerus sampai dengan warga binaan dapat memahami pembinaan yang diberikan. Ketika warga binaantelah menguasai keterampilan yang diberikan, maka diharapkan warga binaan tersebut sebelum kembali ke masyakarat akan membagi ilmu yang sudah didapat ke warga binaan yang lain yang baru belajar dengan didampingi petugas.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Baso Hafid, S.H., Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, menjelaskan bahwa:

> **"Pembinaan terhadap warga binaan yang ada dilaksanakan secara terencana dengan baik dan dilakukan terus menerus sampai warga binaan tersebut dapat benar-benar memahami pembinaan yang diberikan" (wawancara, 20 Oktober 2024).**

Keberhasilan suatu pembinaan merupakan cita-cita dalam pemasyarakatan yang harus dicapai dengan memberikan pemahaman kepada warga binaan dalam proses pembinaan yang diberikan, sehingga kelak ketika selesai menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan, warga binaan tersebut dapat

mengimplementasikan keahlian yang telah diberikan sebelumnya agar supaya dapat bernilai dimasyarakat sehingga tidak ada lagi pengulangan pidana yang dilakukan.

Dari hasil wawancara dengan salah satu warga binaan bernama Luppy yang mengikuti pembinaan kemandirian, menjelaskan bahwa :

> **"Sebelum saya masuk di Lapas Palopo pekerjaan saya sebagai buruh. Saya tidak pernah mengenal yang namanya pertukangan, saya mencoba untuk belajar karena saya melihat kesempatan yang besar ketika bebas kelak. Manfaatnya tentu banyak dengan mengikuti kegiatan pembinaan ini selain menambah pengalaman juga bisa dijadikan sebagai bekal mata pencaharian yang bisa menyambung**

kehidupan saya nantinya." (wawancara, 22 Oktober 2024).

Kegiatan pembinaan kemandirian berupa keterampilan pertukangan atau bahasa yang sering didengar dengan istilah*meubel* merupakan upaya pembinaan kemandirian yang disediakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopobagi warga binaan dengan harapan dapat melatih keterampilan dan tentunya dapat dijadikan bekal yang bernilai ekonomi ketika telah bebas nantinya.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Baso Hafid, S.H., Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, menjelaskan bahwa:

"Keberhasilan dalam pembinaan dapat dilihat dari keseriusan warga binaan mengikuti pembinaan kemandirian tersebut, sebagai contoh dilakukan pelatihan pembinaan kemandirian membuat roti. Hal ini diharapkan dapat berguna bagi mereka ketika telah selesai menjalani masa pidananya, sehingga nantinya dapat membangun ekonomi keluarganya melalui home industri atau istilah sekarang UMKM." (wawancara, 22 Oktober 2024).

Berdasarkan data hasil capaian pelaksanaan pembinaan kemandirian dari kegiatan Pelatihan Keterampilan Bersertifikat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo pada tahun 2022, terdapat 20 (Dua Puluh) orang warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti pelatihan keterampilan bersertifikat. Pembinaan kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), meski masih perlu banyak pembenahan-pembenahan terkait sarana dan prasarana serta penambahan anggaran untuk kegiatan pembinaan. Selain itu juga diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya terkait pembinaan dengan diadakannya pelatihan khusus kepada petugas pemasyarakatan untuk dapat meningkatkan produktivitas warga binaan yang terampil dan mandiri sebagai wujud nyata tujuan pemasyarakatan.

2. Hak Integrasi Warga Binaan

Hak integrasi warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

1. Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, remisi terdiri dari remisi umum 17 Agustus, remisi keagamaan, remisi tambahan (remisi pemuka, remisi donor darah, remisi lansia, remisi atas kejadian luar biasa, remisi dasawarsa).
2. Asimilasi, terdiri dari asimilasi kerja sosial di dalam Lapas dan asimilasi kerja diluar Lapas, warga binaan pemasyarakatan tidak boleh diasingkan dari masyarakat dan harus dikenalkan dengan masyarakat dalam berbagai bentuk kunjungan dari atau pihak warga binaan pemasyarakatan yang mengadakan kontak ke luar Lembaga Pemasyarakatan dalam berbagai bentuk kegiatan. Hal ini termasuk dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan tahap ketiga (minimum security) dan sudah berkelakuan baik atas penilaian sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), dilaksanakan setelah WBP telah menjalani 1/2 masa pidananya.
3. Cuti Mengunjungi Keluarga, yakni masa pidana WBP paling singkat 12 (dua belas) bulan, telah menjalani 1/2 masa pidananya, ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang menjamin yang diketahui oleh Ketua RT dan Lurah atau Kepala Desa setempat, telah dilakukan penelitian kemasyarakatan oleh PK Bapas tentang

pihak keluarga yang menerima WBP, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan WBP tersebut. CMK tidak diberikan kepada WBP yang melakukan tindak pidana terorisme, narkotika pidananya 5 (lima) tahun atau lebih, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, terpidana mati, terpidana yang terancam jiwanya, dan WBP yang diperkirakan mengulangi tindak pidana.

4. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan WBP kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yakni telah menjalani 2/3 masa pidana dan dinyatakan berkelakuan baik minimal 9 (sembilan) bulan dari 2/3 masa pidananya.
5. Cuti menjelang bebas (CMB) yaitu apabila warga binaan pemasyarakatan setelah mendapat remisi terakhir masih mempunyai sisa pidana diberikan cuti menjelang bebas sebanyak sama dengan remisi terakhir, tetapi tidak boleh lebih dari 6 bulan.

Tabel. Rekapitulasi data hak integrasi warga binaan

No	Hak Integrasi Warga Binaan	Jumlah (Orang)
1	Remisi	528
2	Asimilasi	7
3	Cuti Mengunjungi Keluarga	0
4	Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat	181
5	Cuti menjelang bebas	0

Sumber data: Dokumen Subseksi Registrasi Lapas Kelas IIA Palopo per tanggal 24 Oktober 2024.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dari total jumlah warga binaan sebanyak 897 orang dan jumlah warga binaan yang mendapatkan hak integrasi belum maksimal dikarenakan beberapa faktor. Beberapa warga binaan yang tidak mendapatkan hak integrasi dikarenakan tidak mengikuti kegiatan pembinaan dan melakukan pelanggaran tata tertib di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Dari hasil wawancara dengan salah satu narapidana bernama Madding yang mendapatkan hak integrasi berupa asimilasi, menjelaskan bahwa :

> **”Saya mendapatkan kesempatan untuk bisa bekerja dan dibina diluar tembok Lapas ini karena sax ya telah menjalani 2/3 masa pidana saya dan saya juga berkelakukan baik selama berada di dalam Lapas, hal itu sesuai dengan hasil Sidang TPP Lapas Palopo. Selain itu hak asimilasi ini bersifat langka yang tidak semua warga binaan dapat merasakannya, maka dari itu saya sangat menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan pekerjaan berkebun dan beternak diluar tembok sebagai asimilasi .” (wawancara, 22 Oktober 2024).**

Kegiatan berkebun dan beternak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo telah melakukan kerja sama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo, sehingga warga binaan yang berkebun dan beternak diberikan pengetahuan cara mengolah tanah yang baik sebelum menanam bibit sayur, cara merawat hewan ternak seperti sapi dengan baik. Sehingga diharapkan ketika warga binaan ini telah bebas dapat mengimplementasikan hasil kegiatan yang telah didapatkan ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

3. Layanan Kesehatan

Salah satu hak warga binaan yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan yang tertuang dalam pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Layanan kesehatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo masih rendah dan tidak tersedianya pelayanan kesehatan seperti dokter, pelayanan konsultasi kejiawaan serta pelayanan medis untuk masalah kesehatan lainnya bagi warga binaan. Dalam penanganan medis yang layak belum terealisasikan secara maksimal.

Dari hasil wawancara dengan salah satu warga binaan bernama Luppy yang mendapatkan pelayanan kesehatan, mengatakan bahwa :

"Saat saya dalam kondisi sakit pada waktu tengah malam, saya mendapatkan perawatan di poliklinik Lapas. Walaupun dengan sarana dan prasarana yang serba terbatas, untungnya perawat di Lapas dapat bertindak cepat dan langsung ditangani. " (wawancara, 22 Oktober 2024).

Layanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo belum optimal dengan terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan. Ruang pelayanan kesehatan dalam hal ini poliklinik Lapas masih membutuhkan ruang yang lebih luas untuk mengakomodir jumlah warga binaan yang ada.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Baso Hafid, S.H., Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, menjelaskan bahwa:

"Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo hanya memiliki seorang perawat dan tidak memiliki dokter sehingga apabila terjadi penanganan medis kepada warga binaan maka dari pihak Lapas melakukan tindakan berupa penanganan khusus terhadap warga binaan tersebut dengan salah satu rumah sakit dan puskesmas yang ada dikota Palopo." (wawancara, 25 Oktober 2024).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dalam pemberian layanan kesehatan bagi warga binaan belum maksimal dengan kondisi petugas kesehatan yang minim dan jumlah warga binaan yang berlebih. Langkah yang diambil dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dengan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Palopo melalui Puskesmas Bara Permai dan menyiapkan dokter dari luar dengan jadwal praktek 1 (satu) kali dalam seminggu.

b. Hambatan Dalam Memenuhi Hak Asasi Manusia Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Palopo

Pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo sejatinya telah dilakukan semaksimal mungkin, walau demikian tentu ada hambatan-hambatan yang dihadapi. Pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan dapat diartikan sebagai upaya memberikan berbagai kebebasan dan hak asasi manusia dengan berbagai kepentingan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelaksanaan pemenuhan hak bagi warga binaan oleh lembaga pemasyarakatan merupakan wujud pelaksanaan kewajiban negara dibidang hak asasi manusia yaitu menghormati (*respect*), melindungi (*protect*) dan memenuhi (*fulfill*) hak asasi manusia tersebut. Dalam proses pemenuhan hak asasi manusia tidak selalu

berjalan maksimal sesuai dengan yang dinginkan dikarenakan adanya hambatan yang mendasari pemenuhan hak asasi manusia tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.

1. Kurangnya Petugas Pemasyarakatan

Dari hasil wawancara dengan Bapak Baso Hafid, S.H., Kepala Seksi

Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, menjelaskan bahwa:

"Jumlah warga binaan Lapas Palopo yang melebihi daya tampung maka petugas sebagai pembina tidak dapat membina mereka secara efektif, karena jumlah petugas yang tidak seimbang dengan jumlah warga binaan yang ada sehingga tidak dapat dilakukan pendekatan dengan baik secara individu maupun secara kelompok. Hal ini akan menghambat petugas dalam melakukan pembinaan yang sesuai minat dan bakat dari narapidana tesebut" (wawancara, 25 Oktober 2024).

Bentuk hambatan datang dari kurangnya petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan. Jumlah warga binaan yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo terdapat sebanyak 897 orang dengan kapasitas hunian saat ini sebanyak 395 orang. Sekitar 100 persen lebih dari kapasitas yang telah disediakan. Ini berarti Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo mengalami *over* kapasitas warga binaan. Perbandingan jumlah warga binaan sebanyak 897 orang dengan jumlah pegawai 87 orang adalah 1:10 yang dimana setiap 1 (satu) orang pegawai berhadapan dengan 10 orang warga binaan. Hal ini yang menyebabkan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan menjadi tidak maksimal dan efektif dikarenakan sulitnya memegang kendali untuk banyaknya narapidana dibandingkan jumlah petugas lembaga pemasyarakatan.

Kurangnya jumlah petugas pemasyarakatan dan jumlah warga binaan yang melebihi daya tampung membawa dampak negatif. Dalam hal ini kurangnya petugas/tenaga ahli yang terampil di bidangnya seperti psikolog, sosiolog, serta tenaga terampil di bidang teknik keterampilan, semata mata hanya dilaksanakan sesuai pengetahuan yang dapat dikatakan terbatas. Usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait dengan melaksanakan perjanjian kerjasama antar instansi, sehingga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dapat mendatangkan petugas atau tenaga ahli dari luar seperti penceramah agama, dokter, sosiolog, serta tenaga teknik dari balai latihan kerja.

Pengembangan sumber daya manusia secara formal yaitu pengembangan yang diusahakan dengan cara mengadakan pendidikan dan pelatihan. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait sehingga akan menumbuh kembangkan kompetensi petugas dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan. Oleh sebab itu perlu menjadi perhatian khusus bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai induk dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo agar supaya petugas sebagai sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam memenuhi hak asasi manusia bagi warga binaan dapat diberikan pengembangan keahlian dan kompetensi karena suatu hasil kerja tidak tercapai apabila faktor sumber daya manusia itu tidak didukung.

2. Sarana dan Prasarana Kurang Memadai

Dari hasil wawancara dengan Bapak Baso Hafid, S.H., Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, menjelaskan bahwa:

"Minimnya ruangan pasca kerusuhan pada tahun 2013 diLapas Palopo, sehingga masih kurangnya fasilitas dalam pelaksanaan pembinaan. Walaupun demikian pembinaan tetap dilaksanakan semaksimal mungkin dengan keterbatasan yang ada. Selain ruangan yang terbatas, peralatan dan perlengkapan dalam pelaksanaan pembinaan juga terbatas.Dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk memberikan keterampilan dan fasilitas penunjang yang dirasa lebih lengkap dari yang dimiliki oleh Lapas Palopo"

(wawancara, 25 Oktober 2024).

Sarana dan prasarana adalah sesuatu yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, media, dan alat yang berperan sebagai penunjang utama terselenggaranya sebuah proses atau kegiatan. Didalam memenuhi hak asasi manusia bagi warga binaan di Lapas Palopo ditemukan hambatan berupa sarana dan prasarana yang kurang memadai sebagai pendukung dalam pemenuhan hak bagi warga binaan. Ketersediaan ruang bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi warga binaan serta peralatan kerja sebagai media pembinaan belum tersedia secara maksimal, sehingga hal ini merupakan salah satu penghambat dalam memenuhi hak asasi manusia bagi warga binaan. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo adalah dengan melakukan pembenahan, perbaikan, dan penyempurnaan sarana dan prasarana yang menunjang dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

3. Terbatasnya Anggaran

Dari hasil wawancara dengan Bapak Baso Hafid, S.H., Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, menjelaskan bahwa:

> **"Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberian layanan kesehatan bagi warga binaan masih belum optimal dikarenakan terbatasnya anggaran untuk belanja modal dalam memenuhi sarana dan prasarananya." (wawancara, 25 Oktober 2024).**

Anggaran yang terbatas dalam pemenuhan sarana dan prasarana dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberian layanan kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Upaya pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dengan memberikan kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku, memberikan hak integrasi berupa remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, asimilasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan layanan kesehatan.
2. Dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo mengalami hambatan-hambatan seperti kurangnya petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak bagi warga binaan dengan kapasitas warga binaan pemasyarakatan yang berlebih, kurang memadainya sarana prasarana yang mendukung, dan terbatasnya anggaran dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

Saran

Dari uraian pengimplementasian pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan yang telah dijelaskan, maka untuk memaksimalkan dalam pemenuhan hak tersebut dapat berjalan dengan baik, agar menambah petugas pemasyarakatan, perlu adanya penambahan sarana prasarana dan anggaran belanja modal untuk membangun

gedung agar mengatasi permasalahan *over* kapasitas hunian dalam memenuhi hak asasi manusia bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Josias Simon R, dan Thomas Sunaryo, **"*Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia"***, Bandung: Lubuk Agung, 2011.

Adi Sujatno, **"*Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*",** Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004.

'Eko Prasetyo, **"*HAM (Kejahatan Negara dan Imperialisme Modal)*",** Yogyakarta: Insist Press, 2001.

F. Luthans, **"*Organizational Behavior"*,** New York: Mc. Graw-Hill, 2005.

Faustino Cardoso Gomes**, "*Manajemen Sumber Daya Manusia*",** Jakarta: Andi Offset, 2000.

Fauzi**, "*Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer"*,** Jakarta: Prenada Media, Kencana, 2017.

Hani Handoko**, "*Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*",** Edisi Kedua, Yogyakarta: BPFE-UGM, 2000.

Ifdal Kasim, **"*Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*",** eLSAM, Jakarta: 2001.

Juara Munthe dan Praseto Sidi Purnomo, **"*Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras yang Terjadi di Kabupaten Sleman*",** 2014.

K. Wantjik Saleh, **"*Tiga Undang-Undang Dasar*",** UUD RI 1945, Konstitusi RIS, UUD Sementara RI, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.

Kadri Husin, dkk, **"*Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*",** Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Lamintang, dkk, **"*Hukum Penitensier Indonesia*",** Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Malayu S.P Hasibuan, **"*Manajemen Sumber Daya Manusia*",** Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Mattew B. Milles dan Michael A. Huberman, **"*Analisis Data Kualitatif*",** (Penerjemah: Rohendi Rohidi), Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Mizan Andesta, **"*Motivasi Para Napi terhadap Perilaku Kejahatan Studi Kasus di Lapas Lambaro Aceh Besar*"**, 2016.

Muammar *Arafat* Yusmad, **"*Hukum di Antara Hak dan Kewajiban***

Asasi", Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Rahman Syamsuddin, **"*Merajut Hukum di Indonesia*"**, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

Rhona K.M. Smith,et al, **"*Hukum Hak Asasi Manusia*"**, Yogyakarta: Pusat Studi Hak. Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.

Sigit Dwi Nuridha, **"*Mengenal Hak Asasi Manusia*"**, Karanganom: Cempaka Putih 2019.

Sri Aryanti Kristianingsih, **"*Hak Narapidana dalam Perspekif Hak Asasi Manusia Studi Rutan Salatiga*"**, Tesis Pascasarjana, Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.

Usep Ranawijaya, **"*Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarmya*"**, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 2013.

Veitzal Rivai dan Basri, **"*Performance Appraisal: Sistem yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*"**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Widodo, dan Wiwik Utami, ***Hukum Pidana dan Penologi: Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi bagi Terpidana Cybercrime*,** Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat danTata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: PAS-14.0T.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.

Jurnal

Azriadi, **"Pelaksanaan *Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Biaro Tinjauan Mengenai Prinsip Pemasyarakatan tentang Perlindungan Negara*"**, Tesis Pascasarjana, Padang: Universitas Andalas, 2011.

Nabain Yakin, **"*Tujuan Pemidanaan dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika*"**, Indonesia Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 1, No. 1, Maret 2020: 30.

Sri Hartini, Anang Priyanto, dan Iffah Nurhayati, **"*Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan di Daerah* Istimewa *Yogyakarta*", ,** Jurnal Mimbar Hukum, vol. 27, no. 2, Juli 2015: 287.

Vanessa Sandra, **"*Pengaruh Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan terhadap Kinerja Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Sleman*", ,** Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, vol. 1, no. 1, Desember 2016: 1.

Yulita Haryani, dan Rd. Henda, "***Implementasi Proses Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon*", ,** Hukum Responsif, vol. 10, No. 1, Februari 2019: 44.